

**SURAT EDARAN
NOMOR: 515/SE/DIR/RSMU/III/2020**

**TENTANG
PENJAMINAN KASUS INFEKSI COVID-19**

Kepada Yth:

- 1. Kepala Bagian/ Instalasi/ Unit**
- 2. Staf Medis**

Menindaklanjuti Surat BPJS Kesehatan Nomor : 398/VII.01/0220 Tanggal 25 Februari 2020 Perihal Ketentuan Penjaminan Kasus Infeksi Covid-19. Maka disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Infeksi Covid-19 sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah;
2. Infeksi Covid-19 tidak dijamin dalam manfaat JKN sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2019 pasal 52 tentang manfaat yang tidak dijamin dalam program JKN, yaitu pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/ wabah.
3. Pembiayaan penanggulangan dan perawatan bagi kasus infeksi Covid-19 dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah, dan/ atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pelayanan.

Dikeluarkan di Surabaya
Pada tanggal 12 Maret 2020

Direktur,



**RS MATA
UNDAAN**

dr. Sudjarno, Sp.M (K) *su*